

JURNAL **Keadilan Progresif**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

AGUS ISKANDAR	Analisis Yuridis Pengampunan Pajak Dalam Investasi di Indonesia	1-10
TAMI RUSLI	Dampak Globalisasi Terhadap Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN	11-22
ZAINAB OMPU JAINAH	Pertimbangan Hakim Untuk Dilakukan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan No. 290/Pid.Sus/2016/PN.Gns)	23-33
S. ENDANG PRASETYAWATI	Penyelesaian Sengketa Pajak Perusahaan Modal Asing di Indonesia	34-47
INTAN PELANGI	Analisis Konsekuensi Hukum Keanggotaan Indonesia Dalam Perjanjian <i>World Trade Organization</i>	48-57
HERLINA RATNA SN	Pelaksanaan Pelayanan Jasa Notaris Terhadap Orang Tidak Mampu	58-67
MEITA DJOHAN OE	Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian (Studi Putusan No: 0317/Pdt.G/2014/PA.Tnk)	68-83
RISSA AFNI MARTINOVA	Perlindungan Hukum Pedagang Kecil Dari Keberadaan Franchise Minimarket (Studi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009)	84-93

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.**

PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BUMN

TAMI RUSLI

Email: tamirusli963@gmail.com

Dosen FH Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

Article 88 of Law Number 19 Year 2003 on State-Owned Enterprises which states "SOEs can set aside a portion of their net profit for the purposes of small business /co-operative development and community development around state enterprises". The problem in this research is how the impact of globalization of corporate social responsibility of SOEs ?. The method used in this research is using normative juridical approach. The results of this study prove that the practice of corporate social responsibility multinational impact on corporate social responsibility policy in the country where the company operates, including in Indonesia. Awareness raising of corporate social responsibility practices related to areas such as Human Rights, environmental protection, health and safety and anti-corruption. In addition, consumers and investors are showing increased interest in supporting responsible business practices and demanding more information about how companies deal with risks and opportunities related to social and environmental issues.

Keywords: *Globalization, Corporate Social Responsibility, State-Owned Enterprise.*

I. PENDAHULUAN

Salah satu wujud realisasi tanggung jawab sosial perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sehingga mampu tumbuh dan

berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (Ayat 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang untuk selanjutnya akan disingkat UU UMKM).

Memberdayakan masyarakat dengan tujuan mendorong ketangguhan dan kemandirian usaha kecil menjadi fokus

tujuan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN.

Tanggung jawab sosial perusahaan BUMN dititikberatkan pada pembinaan usaha kecil dan koperasi. Hal tersebut sejalan dengan salah satu peran BUMN yaitu turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. (Penjelasan Umum UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN).

Ketentuan yang menyiratkan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN), yang berbunyi "BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN". Ketentuan Pasal 88 UUBUMN tersebut secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik

Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (PKBL).

Hasil penelaahan Eko Suyono melalui *content analysis* terhadap *annual report* menunjukkan, bahwa pada umumnya perusahaan membagi 6 kategori pengungkapan sosial. Kategori tersebut adalah pengungkapan sosial terkait dengan lingkungan, kepedulian terhadap tenaga kerja, energi, *community*, produk, dan dampak ekonomi terhadap masyarakat. Dilihat dari bentuk kegiatan *social responsibility*, terdapat 2 aktivitas yaitu kemitraan dan bina lingkungan. Hasil analisis *annual report* dan *sustainability report* menunjukkan, bahwa berbagai perusahaan melakukan pengungkapan sosial dengan format yang berbeda-beda dan belum terdapat standarisasi. Dalam praktiknya, selain perusahaan yang melakukan pengungkapan sosial secara sungguh-sungguh dan menganggap penting aktivitas tersebut, ada juga yang sebatas memenuhi syarat bahwa perusahaan tersebut sudah memenuhi kepedulian sosial, seperti yang telah dilakukan perusahaan lain.

Realisasi tanggung jawab sosial perusahaan BUMN dalam penelitian ini akan dikaji kesesuaiannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator peningkatan ke sejahteraan masyarakat dapat terlihat dari keberhasilan BUMN dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dalam menjalankan usahanya. Selain itu, dapat dilihat juga dari terwujud atau tidaknya 3 pilar utama pembangunan (*triple tracks*), yaitu: 1) pengurangan jumlah pengangguran (*pro-job*); 2) pengurangan jumlah penduduk miskin (*pro-poor*); dan 3) peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*). (Asdep Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan Kementerian BUMN), atas pertimbangan tersebut, maka penelitian terhadap dampak globalisasi tanggungjawab sosial perusahaan ini penting untuk dilakukan.

II. PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut UUPT dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Indonesia termasuk negara berkembang, sehingga tanggung jawab sosial perusahaan merujuk pada model relasional yang dianut negara-negara Eropa. Dalam model tersebut, pemerintah memiliki hubungan dengan dunia usaha, dan organisasi masyarakat dalam mendorong realisasi tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan juga memiliki kecenderungan diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan.

UUPT mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Istilah tanggung jawab sosial perusahaan dalam UUPT adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial perusahaan menurut Pasal 1 angka 3 UUPT adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Artinya, perusahaan harus memiliki komitmen untuk melakukan kegiatannya dengan tidak saja meningkatkan kualitas kehidupan perusahaan melalui pencapaian keuntungan. Akan tetapi lebih dari itu, perusahaan memiliki komitmen guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat maupun masyarakat luas melalui keikutsertaannya dalam pembangunan berkelanjutan.

Komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat menjadi suatu hal yang wajib dilaksanakan perusahaan. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 74 Ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksana kan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka unsur-unsur tanggung jawab sosial perusahaan adalah:

- a. wajib bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam
- b. dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhati kan kepatutan dan kewajaran
- c. untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi ber kelanjutan
- d. merupakan komitmen pe rusahaan yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komuni tas setempat, maupun masyarakat pada umumnya
- e. dikenai sanksi bagi perusaha an yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan
- f. sasarannya agar tercipta hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masya rakat setempat
- g. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan perusahaan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Pasal tersebut disusun dengan tujuan agar tercipta hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dalam Pasal 74 ditujukan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, karena perusahaan tersebut berpotensi besar terhadap terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan juga ditujukan pada perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perusahaan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS. Rencana kerja tahunan yang terdiri dari rencana kegiatan dan anggaran tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan harus memerhatikan kepatutan dan kewajaran (Pasal 74 Ayat (1) UUPT jo. Pasal 3, 4, dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas).

Sebagai pelaksanaan Pasal 74 Ayat (4) UUPT, dibentuk PP Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Penjelasan PP Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjelaskan beberapa ketentuan yang diatur dalam PP Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yaitu:

- a. tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha nya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang
- b. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaku kan di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan
- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasar kan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya

-
- d. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di susun dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran
 - e. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan perusahaan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS
 - f. penegasan pengaturan penegaraan sanksi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
 - g. perusahaan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 74 Ayat (2) UUPT jo Pasal 5 Ayat (1) PP Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menyatakan, bahwa kepatutan dan kewajaran menjadi landasan penyusunan dan penetapan rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa bentuk atau model pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang wajib dilakukan oleh perusahaan diserahkan pada ukuran kepatutan dan kewajaran.

Lebih lanjut Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) PP Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga menyatakan, bahwa kepatutan dan kewajaran adalah kebijakan perusahaan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perusahaan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan.

Penyerahan ukuran pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada kepatutan dan kewajaran dalam penjelasan tersebut mengandung makna, bahwa perusahaanlah yang memiliki kewenangan menetapkan wujud dan bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam kebijakan perusahaannya. Wujud dan bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan betul-betul harus disesuaikan

dengan kemampuan keuangan perusahaan dan potensi risiko diharuskannya tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dilakukan. Dampak aktivitas perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup tidak menjadi pertimbangan utama pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penentuan ukuran kepatutan dan kewajaran menurut Penjelasan pasal 5 Ayat (1) PP Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertolak belakang dengan ukuran kepatutan menurut peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi. Para ahli hukum masih sangat berhati-hati dalam mempergunakan kepatutan sebagai suatu ukuran perbuatan hukum karena kepatutan memiliki makna yang sangat luas. (Purwahid Patrik, 1982: 32).

Berkaitan dengan kepatutan dan kewajaran yang dijadikan ukuran kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan, seolah-olah adanya keraguan pemerintah sebagai pembuat undang-undang. Di satu sisi, tanggung jawab sosial perusahaan wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Tanggung jawab sosial perusahaan juga wajib dilakukan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya berdampak terhadap fungsi kemampuan sumber daya alam, kendati perusahaan tersebut tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Artinya, apabila perusahaan dengan kriteria di atas tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, maka akan dikenakan sanksi. Akan tetapi, kewajiban ini tidak diiringi dengan batasan/ ukuran/ patokan mengenai wujud dan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan karena kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan diserahkan kepada kebijakan perusahaan sesuai kemampuan perusahaan.

Padahal, seperti yang dikemukakan oleh Thomas McInerney dan Veronica Besmer, penetapan kewajiban tanggung

jawab sosial perusahaan dalam hukum negara dalam hal ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat terukur, jelas, dan lebih efektif pelaksanaannya. (Mukti Fajar, 2010: 104-108).

Sejatinya, dengan dituangkannya ketentuan tanggung jawab sosial perusahaan dalam undang-undang, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan memberikan efek yang jelas terhadap terakomodasinya kepentingan masyarakat dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Artinya, ada ukuran yang jelas dan tegas mengenai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga berdampak nyata terhadap terciptanya kondisi lingkungan dan masyarakat yang serasi dan seimbang.

Ukuran kepatutan dan kewajaran dalam tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dikhawatirkan justru tidak akan tepat sasaran meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. Seandainya perusahaan hanya mampu melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya sesuai kemampuan perusahaan tanpa memerhatikan manfaat dan kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan, maka sifat wajib/*mandatory* tanggung jawab sosial perusahaan akan kehilangan maknanya. Tidak akan ada bedanya dengan ketika tanggung jawab sosial perusahaan belum diregulasi dalam UUPT dengan sifat *voluntary*-nya.

Penyerahan ukuran pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada kepatutan dan kewajaran yang memiliki makna diserahkan kepada kebijakan perusahaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan, tidak akan sebanding dengan latar belakang dituangkannya ketentuan tanggung jawab sosial perusahaan dalam UUPT. Tampak jelas terlihat adanya tarik ulur kepentingan antara pendapat yang pro dan kontra meregulasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam UUPT.

Menurut pendapat yang pro, penetapan sifat *mandatory* berupa kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dalam UUPT dilatarbelakangi oleh semakin rusak dan tercemarnya lingkungan hidup akibat

dampak negatif kegiatan usaha perusahaan terutama yang bergerak di bidang pertambangan. Akil Mochtar selaku Ketua Pansus UUPT menyatakan, bahwa terdapat banyak perusahaan multinasional di Indonesia yang kegiatan operasinya lepas dari tanggung jawabnya mengelola lingkungan dan luput memberikan perhatian kepada kepentingan sosial. (<http://www.hukumonline.com/berita/id=18664&cl=Berita>).

Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan diakomodasikannya kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dalam UUPT.

Dengan demikian, tersimpul bahwa kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan menjadi suatu keniscayaan, mengingat dampak negatif kegiatan usaha perusahaan semakin terasa di masyarakat. Pencemaran dan kerusakan lingkungan marak terjadi tanpa disertai optimalisasi upaya penanggulangannya.

Namun, pemberlakuan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dalam UUPT juga menuai kontroversi. Kalangan pengusaha dalam hal ini Kadin Indonesia menuntut pembatalan sifat *mandatory* tanggung jawab sosial perusahaan.

Mas Ahmad Daniri berpendapat, bahwa ada persoalan mendasar yang menjadikan regulator kurang memahami isu tanggung jawab sosial perusahaan. (Mas Ahmad Daniri,

<<http://www.madani-ri.com>>).

Pertama, secara *nature* tanggung jawab sosial perusahaan adalah aktivitas korporasi yang bersifat sukarela (*voluntary*), sehingga tidak akan sesuai lagi dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri apabila berubah sifat menjadi *mandatory*. Kedua, pada praktiknya tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk komitmen korporasi untuk menjaga keberlanjutan usahanya dengan memerhatikan dan peduli pada kepentingan masyarakat luas. Apabila diatur oleh hukum justru akan mempersempit dan menghambat pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang tepat dan dapat

mengurangi manfaat bagi masyarakat maupun korporasi. Ketiga, pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan tidak diperlukan karena sudah banyak peraturan perundang-undangan yang terkait. *Law enforcement* adalah merupakan kata kunci sehingga tidak diperlukan membuat peraturan baru.

Ketidaksetujuan kalangan pengusaha terhadap perubahan sifat *voluntary* pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi *mandatory*, ditindaklanjuti dengan diajukannya permohonan Judicial Review Pasal 74 UUP ke Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Judicial review tersebut. Sifat *mandatory* tanggung jawab sosial perusahaan dalam UUP menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Munculnya pendapat yang pro dan kontra tentang diwajibkannya tanggung jawab sosial perusahaan dalam undang-undang diperkirakan menjadi penyebab dirumuskannya secara autentik pengertian kepatutan dan kewajaran dalam Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) PP tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kepatutan dan kewajaran dalam penjelasan pasal tersebut pada intinya terletak pada penyerahan bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada kebijakan perusahaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan. Padahal, ukuran kepatutan dan kewajaran yang tersimpul dari peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi mengandung makna yang berseberangan dengan yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) PP Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Ukuran kepatutan dan kewajaran menurut peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi secara kumulatif adalah bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang wajib dilakukan perusahaan mengandung kriteria: a) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tatasusila; b) Sesuatu yang dianggap patut oleh masyarakat; dan c) Memenuhi rasa

keadilan masyarakat. Selain itu, ukuran kepatutan dan kewajaran juga dapat dilihat dari putusan atau kebijakan yang tidak berdasar pada hal-hal yang bersifat emosional belaka, tetapi dapat diuji dengan penalaran (*reasoning*) yang dapat dipertanggungjawabkan dan ada tidaknya itikad baik yang melandasi hubungan hukum, pengambilan putusan atau kebijakan perusahaan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. (Purwahid Patrik, 1982: 27-34).

Makna kepatutan dapat juga dilihat dari segi peristilahannya dan dalam ranah Hukum Administrasi Negara. Kata dasar dari kepatutan adalah patut. Patut, pantas dan wajar merupakan makna dari layak. (W.J.S. Poerwadarminta, 1976: 551).

Ukuran kepatutan dan kewajaran dapat juga merujuk Disertasi S.F. Marbun. Dalam Disertasi tersebut, dijelaskan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah yang layak (AAUPPL) merupakan hukum tidak tertulis yang harus diterapkan dan dipatuhi oleh pejabat administrasi negara, sehingga tidak lagi dipandang sebagai moral/etik administrasi. (S.F. Marbun, 2001: 2).

AAUPPL mengandung asas persiapan yang cermat, kepastian hukum, kepercayaan atau pengharapan, asas motivasi, dan asas larangan penyalahgunaan prosedur. (S.F. Marbun, 2001: 2-7).

Merujuk pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin para ahli tersimpul bahwa kata kunci “kewajaran dan kepatutan” ada pada keterlibatan, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam rencana pengambilan kebijakan perusahaan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan wajib menyediakan media yang didalamnya menampung aspirasi masyarakat di mana perusahaan tersebut berdomisili, untuk bersama-sama menentukan bentuk dan model pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Upaya ini

perlu dilakukan agar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan betul-betul tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam bentuk kegiatan yang dapat mendorong kemandirian ekonominya.

Selain melibatkan masyarakat dalam menentukan rencana pengambilan kebijakan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan juga harus memberi ruang kepada masyarakat untuk ikut mengawal agar tepat sasaran memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Lebih lanjut, pada tataran pelaporan kegiatan, perusahaan sejatinya membuka akses bagi masyarakat untuk dapat menilai kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Seperti yang dikemukakan Mukti Fajar dalam Disertasinya, bahwa peraturan pemerintah setidaknya harus mengatur beberapa hal agar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan berjalan efektif, tepat dan terukur. (Mukti Fajar, 2010: 108).

Salah satu ketentuan yang diusulkan diatur adalah memberikan kewajiban bagi setiap korporasi untuk melaporkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaannya kepada masyarakat secara berkala dalam bentuk *social reporting*.

Akan tetapi, dalam PP tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, terkait pelaporan, hanya diatur mengenai pelaporan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Seperti yang terdapat dalam Pasal 6 PP tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Ketentuan tersebut tidak membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut mengakses informasi sekaligus mengawal pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dengan demikian, melibatkan masyarakat mulai dari rencana pengambilan kebijakan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan pelaporannya juga menjadi suatu hal yang perlu diatur,

walaupun perusahaan diberikan keleluasaan mengenai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangannya. Usulan ini semata-mata dalam rangka efektifnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan menciptakan pembangunan berkelanjutan berupa memberi manfaat kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Setidaknya, penetapan ukuran kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang diserahkan pada kebijakan perusahaan, tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, juga dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.

Selain merujuk makna kepatutan dan kewajaran yang diserahkan pada nilai patut menurut masyarakat, inovasi dalam menghasilkan produk yang ramah lingkungan menjadi strategi yang tepat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Daniel Esty and Andrew Winston melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang dianggap memiliki kinerja tanggung jawab sosial perusahaan yang tinggi bukanlah perusahaan yang mencurahkan sumber daya finansial terbanyak untuk kegiatan itu, melainkan perusahaan yang melekatkan tanggung jawab sosial perusahaannya dengan strategi bisnis, termasuk strategi bersaing. (Martono Anggusti, 2009: 97).

General Electrics menjadi sangat kuat posisinya dalam pasar mesin pesawat terbang karena perusahaan tersebut berhasil membuat mesin pesawat yang jauh lebih hemat dalam konsumsi bahan bakar. Inovasi tersebut merupakan hasil perpaduan antara komitmen untuk membuat berbagai produk yang lebih ramah lingkungan atau *ecomagination* -dengan strategi bersaing

melawan kompetitornya. (Martono Anggusti, 2009: 97).

Pada intinya tidak lagi ada alasan bagi perusahaan untuk tidak menyadari bahwa eksistensi perusahaan dalam masyarakat dipengaruhi oleh sikap, perilaku dan komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dari mulai input sampai dengan output, masyarakat memiliki peranan sedemikian signifikan bagi keberlangsungan perusahaan. Komitmen perusahaan untuk menjaga lingkungan sangat penting. Kontribusi perusahaan terhadap masyarakat menjadi suatu hal yang dapat dirasakan betul oleh masyarakat sesuai tujuan diwajibkannya tanggung jawab sosial perusahaan dalam UUPT.

Dengan demikian, ukuran kepatutan dan kewajaran menurut peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Suatu hubungan hukum atau putusan pengadilan dianggap telah memenuhi asas kepatutan dan kewajaran apabila hubungan tersebut dianggap patut oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tata susila, memenuhi asas itikad baik, asas persamaan, asas kepastian hukum, asas pengharapan, dan asas motivasi.

Kepatutan dan kewajaran dapat dijadikan ukuran pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, manakala pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya diserahkan pada kebijakan perusahaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan. Peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan menjadi suatu hal yang urgen apabila pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan harus merujuk pada rambu-rambu kepatutan dan kewajaran.

Dampak Globalisasi terhadap Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Globalisasi memiliki dampak yang cukup besar terhadap Hukum Ekonomi Indonesia. Hukum Ekonomi Indonesia mengandung makna keseluruhan peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim

yang mengatur kegiatan ekonomi secara keseluruhan yang bersifat publik maupun privat. Pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan termasuk ke dalam koridor Hukum Ekonomi Indonesia karena tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu tanggung jawab perusahaan selain tanggung jawab ekonomi dan tanggung jawab hukum.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu konsekuensi hakikat perusahaan sebagai agen moral. Sebagai agen moral, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam mencapai tujuan tersebut, pengaturan menjadi kunci utama efektifitas pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hukum internasional sebagai instrumen globalisasi berdampak pada pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Praktik tanggung jawab sosial perusahaan multinasional berdampak pada kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi, termasuk di Indonesia.

Seperti yang dikemukakan Kim Kercher, *“The CSR debate has largely revolved around the conduct of multinational corporations (MNEs) and other large private companies which, due to their size, have the ability to significantly influence domestic and international policy and the communities in which they operate.”* (Kim Kercher, ePublications@bond Corporate Governance eJournal Faculty of Law, 4-12-2007: 1).

Perdebatan tentang tanggung jawab sosial perusahaan sebagian besar berkisar pada aktivitas perusahaan multinasional (Multinational Enterprises/ MNEs) dan perusahaan swasta besar lainnya, yang karena ukurannya, memiliki kemampuan untuk memberi dampak cukup besar terhadap kebijakan domestik dan internasional. Selain itu, aktivitas MNEs dan

perusahaan swasta besar lainnya termasuk aktivitas tanggung jawab sosial perusahaannya memberikan dampak pada masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi.

Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang perdagangan dan pengembangan (*United Nations Conference on Trade and Development/ UNCTAD*) mengobservasi beberapa hal, bahwa privatisasi, deregulasi dan liberalisasi menciptakan tempat lebih luas bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Peningkatan tersebut berdampak terhadap diperlukan atau tidaknya peningkatan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan di hadapan *stakeholders*. (Eko Suyono, 2010: 34-35).

Dalam konteks internasional, perdebatan tersebut menjadi menarik karena transnasional corporations (TNCs) merupakan salah satu aktor yang mempunyai peran utama dalam mengarahkan sisi baik globalisasi. Perusahaan tersebut juga dipandang sebagai pihak yang berkontribusi penting terhadap maksimalisasi sisi positif dari liberalisasi perdagangan dan investasi, yang berkontribusi besar terhadap peningkatan perekonomian dunia. Konsep *social responsibility* dapat menjawab pertanyaan di atas. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menunaikan persyaratan tanggung jawab sosial, baik secara domestik di sebuah negara maupun secara internasional. (Eko Suyono, 2010: 34-35).

Menurut Kim Kercher globalisasi dan perkembangan perdagangan lintas batas oleh MNEs berdampak pada peningkatan kesadaran praktik tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan bidang seperti Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan lingkungan, kesehatan dan keselamatan dan anti korupsi. (Kim Kercher,

ePublications@bond Corporate Governance eJournal Faculty of Law, 4-12-2007).

Selain itu, konsumen dan investor menunjukkan peningkatan minat dalam mendukung praktik bisnis yang bertanggungjawab dan menuntut informasi lebih lanjut tentang bagaimana perusahaan menangani risiko dan peluang yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan. Lebih lanjut disebutkan, bahwa kesamaan harapan warga berbagai negara berkaitan dengan standar minimum yang harus dicapai perusahaan dalam kaitannya dengan isu sosial dan lingkungan, terlepas dari yurisdiksi di mana perusahaan tersebut beroperasi serta meningkatkan kesadaran atas tidak memadainya peraturan dan perundang-undangan saat ini berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan peraturan tentang MNEs. (Kim Kercher, ePublications@bond Corporate Governance eJournal Faculty of Law, 4-12-2007).

Tersimpul bahwa peningkatan kesadaran praktik tanggung jawab sosial perusahaan salah satunya disebabkan oleh globalisasi dan perkembangan perdagangan lintas batas oleh MNEs. Warga berbagai negara memiliki harapan yang sama berkaitan dengan standar minimum yang harus dicapai perusahaan dalam memberikan kontribusi terhadap masalah sosial dan lingkungan. Melalui globalisasi dan perkembangan perdagangan lintas batas oleh MNEs, terjadi peningkatan minat konsumen dan investor dalam mendukung praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Bagi negara berkembang seperti Asia, globalisasi dalam beberapa bagian bertanggung jawab atas munculnya ketertarikan akan tanggung jawab sosial perusahaan. (Kim Kercher, ePublications@bond Corporate Governance eJournal Faculty of Law, 4-12-2007).

Globalisasi tidak hanya mengarah pada integrasi ekonomi yang lebih besar dan mendatangkan peluang baru bagi bisnis di

Asia, tetapi juga telah menimbulkan sejumlah tantangan baru. Liberalisasi perdagangan dan reformasi ekonomi telah membuka pasar baru bagi tenaga kerja dan materiel baku, serta menghasilkan potensi untuk menghasilkan kekayaan yang belum terkirakan sebelumnya. (Kim Kercher, ePublications@bond Corporate Governance eJournal Faculty of Law, 4-12-2007).

Hal senada dikemukakan juga oleh Eko Suyono. Menurut Eko Suyono, bersamaan dengan pesatnya perkembangan globalisasi, meningkat pula keyakinan masyarakat bahwa perusahaan merupakan aktor sosial yang aktivitasnya memberikan dampak besar terhadap komunitas tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan harus menjalankan standar yang layak dalam menopang aktivitas usaha secara bertanggung jawab guna memberikan perlindungan kepada konsumen, karyawan, lingkungan, dan masyarakat luas. (Kim Kercher, ePublications@bond Corporate Governance eJournal Faculty of Law, 4-12-2007).

Seperti yang dikemukakan David Crowther dan Guler Aras, globalisasi mempunyai dampak yang tajam pada perilaku perusahaan. Lebih dari dua dekade sebelumnya, dunia internasional memiliki harapan terhadap perusahaan untuk mempertimbangkan isu sosial, etika dan lingkungan. Salah satu alasannya adalah lebih banyak kompetisi tidak selalu berarti lebih banyak keuntungan. Alasan lain adalah harapan konsumen yang tidak hanya berkaitan dengan biaya produksi tapi juga terkait dengan kualitas, proses produksi yang layak dan kepedulian pada lingkungan. (David Crowther, 2008: 83-84).

Menurut Kim Kercher, dua puluh tahun lalu, isu-isu lingkungan dan sosial menjadi urusan para aktivis. Sepuluh tahun dari sekarang, isu-isu tersebut mungkin

merupakan faktor yang paling penting dalam membentuk kebijakan pemerintah dan strategi perusahaan. (Kim Kercher, ePublications@bond Corporate Governance eJournal Faculty of Law, 4-12-2007). Dua puluh tahun lalu, MNE's adalah serangkaian bisnis negara bagian dan negara, perusahaan nasional dan regional yang terhubung secara parsial. Sepuluh tahun dari saat ini, tepatnya tahun 2007, MNEs akan saling bergantung secara global sebagai individu dan organisasi. (Kim Kercher, ePublications@bond Corporate Governance eJournal Faculty of Law, 4-12-2007).

MNE's cenderung menjadi pusat perhatian, dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Menariknya, dasar-dasar tanggung jawab sosial perusahaan dianggap sebagai bagian yang universal yang mencerminkan globalisasi bisnis dan ekonomi. (Kim Kercher, ePublications@bond Corporate Governance eJournal Faculty of Law, 4-12-2007). Budaya tradisional untuk memaksimalkan nilai (bagi) pemegang saham tanpa memerhatikan pemangku kepentingan merupakan gagasan yang sudah usang dalam lingkungan global saat ini. Praktik tanggung jawab sosial perusahaan berkelanjutan akan meningkatkan nilai (bagi) pemegang saham. (Kim Kercher, ePublications@bond Corporate Governance eJournal Faculty of Law, 4-12-2007).

Pemegang saham makin tertarik pada keuntungan dan manfaat jangka panjang sebuah perusahaan. Kata kunci dari konsep ini adalah perusahaan yang berkelanjutan. (David Crowther, 2008: 83-84).

Lebih lanjut disebutkan, bahwa pemegang saham ingin mendapatkan manfaat jangka panjang terhadap perusahaan yang berkelanjutan daripada keuntungan jangka pendek. Hal ini tidak saja terkait dengan keuntungan perusahaan tetapi terkait juga dengan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan. (David Crowther, 2008: 83-84).

Jadi, manajer harus memiliki rencana strategis untuk perusahaan, memerhatikan

harapan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan menyediakan manfaat jangka panjang untuk perusahaan dan investasi para pemangku kepentingan.

Menyelaraskan praktik hukum dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi keniscayaan dalam kepastian investasi internasional oleh MNE's. Seperti yang dikemukakan Kim Kercher, Investasi internasional oleh MNE's penting bagi upaya globalisasi perusahaan dan akan mengarah pada keinginan untuk menyelaraskan praktik hukum dan pelaporan. (Kim Kercher, ePublications@bond Corporate Governance eJournal Faculty of Law, 4-12-2007).

Pengaturan yang mengatur pertanggungjawaban sosial perusahaan urgen dibentuk agar perusahaan mempertimbangkan isu sosial, etika dan lingkungan dalam menjalankan aktivitasnya secara berkelanjutan. Permasalahan yang seringkali muncul adalah kurangnya peraturan nasional dan internasional tentang akuntabilitas perusahaan, untuk mengatur aktivitas perusahaan dalam yurisdiksi di luar negara asal perusahaan tersebut, termasuk di dalamnya pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan.

Di beberapa negara, tanggung jawab sosial perusahaan telah diakomodasi secara normatif dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Negara tersebut antara lain Inggris, Cina, Filipina, dan Indonesia. Prinsip-prinsip dan pengaturan yang berlaku secara global, salah satunya adalah prinsip *Sustainable Economic Development* memberikan dampak terhadap pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan di negara tersebut. Prinsip *Sustainable Economic Development* mengakomodasi pemenuhan rasa keadilan bagi *shareholders* dan *stakeholders* perusahaan diantaranya tenaga kerja, masyarakat dan lingkungan.

Namun demikian, walaupun dipelopori oleh negara, kebijakan yang diterapkan tetap mengikuti perkembangan dunia global. (Virginia Harper, 2013: 397).

Namun demikian, terkait dengan tanggung jawab perusahaan dapat berlaku

hal yang sebaliknya. Selain globalisasi memberikan banyak dampak terhadap pengembangan konsep maupun praktik suatu negara, keterlibatan pemerintah dalam pengaturan tanggung jawab perusahaan juga memberikan dampak terhadap praktik tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan perusahaan multinasional.

Meskipun terjadi tren globalisasi, masih banyak perusahaan multinasional terus beroperasi di lingkungan hukum dan peraturan yang ditetapkan secara nasional.

Globalisasi tidak semata-mata memberikan dampak terhadap aturan di tingkat nasional. MNE's sebagai motor globalisasi mau tidak mau harus berusaha memahami kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya tempat perusahaan beroperasi dalam rangka membina hubungan kerjasama antar *stakeholders*. Menurut Bambang Rudito dan Melia Famiola, usaha membuka jalinan hubungan kerjasama dengan *stakeholders* lokal pada dasarnya merupakan suatu prinsip peningkatan pola kehidupan komunitas lokal dan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. (Bambang Rudito, 2013: 104).

Tentu saja bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan MNE's harus berkelindan dengan aturan yang masuk dalam kajian Hukum Ekonomi yang ditetapkan pemerintah negara tempat perusahaan beroperasi.

II. PENUTUP

Praktik tanggung jawab sosial perusahaan multinasional berdampak pada kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi, termasuk di Indonesia. Menurut Kim Kercher globalisasi dan perkembangan perdagangan lintas batas oleh MNEs berdampak pada peningkatan kesadaran praktik tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan bidang seperti Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan

lingkungan, kesehatan dan keselamatan dan anti korupsi.

Selain itu, konsumen dan investor menunjukkan peningkatan minat dalam mendukung praktik bisnis yang bertanggungjawab dan menuntut informasi lebih lanjut tentang bagaimana perusahaan menangani risiko dan peluang yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bambang Rudito & Melia Famiola, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Bandung: Rekeyasa Sains, 2013.

David Crowther, & Guler Aras, *Corporate Social Responsibility*, Ventus Publishing ApS, 2008.

Eko Suyono, *Corporate Social Responsibility di Indonesia: antara Harapan dan Realitas*, Bandung: Unpad Press, 2010.

Kim Kercher, *Corporate Social Responsibility: Impact of globalisation and international business*, Bond University, ePublications@bond Corporate Governance eJournal Faculty of Law, 4-12-2007.

Martono Anggusti, *Hak Perseroan dan tanggung Jawab Masyarakat dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2009.

Kim Cheng Patrick Low, "Corporate Social Responsibility and Sustainable Development: Trends in Asia", dalam Kim Cheng Patrick Low, Samuel O. Idowu, Sik Liong Ang (ed), *Corporate Social Responsibility in Asia: Practice and Experience*, New York: Springer, 2014.

Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, Mandatory vs Voluntary, Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional, dan*

Badan Usaha Milik Negara di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1982.

S.F. Marbun, *Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah yang layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2001.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

C. SUMBER LAIN

Anonim, "CSR, Kegiatan Sukarela yang Wajib Diatur", <<http://www.hukumonline/detail.asp?id=18664&cl=Berita>>, [diakses pada 20/12/2016].

Mas Ahmad Daniri, "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", <<http://www.madani-ri.com>>, [diakses pada 21/12/2016],

Virginia Harper, *Beyond Regulation: Look at State-Centric Corporate Social Responsibility and the Law in China*, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 46, No. 2, March, 2013.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

